

Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan melalui sistem *e-filing* selama masa pandemi COVID-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 2 Nomor 2 2024
Hal. 136-142
DOI: 10.58784/rapi.143

Theafilía Viona Imbang

Corresponding author:

18061104163@student.unsrat.ac.id

Sam Ratulangi University
Indonesia

Stanley Kho Walandouw

Sam Ratulangi University
Indonesia

Priscillia Weku

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 2 July 2024

Revised 8 July 2024

Accepted 17 July 2024

Published 18 July 2024

ABSTRACT

E-filing is an annual tax return in the form of an electronic form, and its delivery is done in the format of digital data. The purpose of this research is to determine the level of compliance of individual taxpayers in reporting annual tax returns through the e-Filing system during the COVID-19 pandemic, and to determine the constraints and efforts to improve taxpayer compliance. The research method used is descriptive qualitative and descriptive quantitative, for data obtained from the results of documentation and interviews. The results of this research is so many taxpayers have used e-Filing because of its practicality, more specifically also because of the implementation of a social distancing system which aims to avoid direct contact with tax officials. KPP Pratama Manado also continues to provide education and socialization through social media platforms to taxpayers who still do not understand the e-Filing system.

Keywords: level of compliance; annual tax return; e-filing

JEL Classification: H21; H26; K34

©2024 Theafilía Viona Imbang, Stanley Kho Walandouw, Priscillia Weku



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Penerimaan pajak di Indonesia masih menjadi sumber penghasilan negara yang paling besar. Hal ini menyebabkan perlunya peran pemerintah untuk selalu mengevaluasi sistem penerimaan perpajakan dengan cara memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menjelaskan bahwa pajak adalah kewajiban kepada negara yang terutang oleh perseorangan atau badan hukum yang bersifat wajib hukum dan

dipergunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tanpa timbal balik secara langsung.

Pada Mei 2004, *e-filing* pertama kali diluncurkan secara resmi walaupun masih melalui *Application Service Provider* saja. Sejak tahun 2014, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatukan semua layanan pelaporan dan pembayaran pajak di bawah satu sistem. Terdapat juga situs yang dibuat oleh DJP sebagai pusat layanan pelaporan SPT elektronik (Rinaningsih, 2018). Sebelum *e-filing* diterapkan,

kegiatan perpajakan dilakukan secara manual sehingga cukup mengkonsumsi waktu bagi Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Krismentari & Fariana, 2021). Sejak pandemi COVID-19, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2020 maka pelaporan pajak harus dilakukan melalui sistem *e-filing*, pos dengan bukti pengiriman surat, atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Pandemi COVID-19 cukup berdampak pada layanan tatap muka dengan WP sehingga adanya sistem *e-filing* dapat mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan.

Peningkatan kepatuhan pajak merupakan sebuah urgensi dalam memenuhi kewajiban perpajakan WP. Riyanto dan Ningsih (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran WP berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan WP. Tabel 1 menunjukkan bahwa tahun 2020 hingga 2022 memiliki realisasi penerimaan dan pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Manado yang cukup variatif tapi melampaui target tahunan yang ditentukan. Jumlah WP efektif yang terdaftar di KPP Pratama Manado setiap tahunnya selalu meningkat dimana tahun 2022 (atau tahun setelah pandemi) memiliki jumlah tertinggi. Peningkatan jumlah WP efektif merefleksikan dampak positif pada tingkat kepatuhan WP.

Tabel 1. Target, realisasi pelaporan dan jumlah WP efektif yang terdaftar

Tahun Pelaporan	Jumlah WP efektif	Target Pelaporan (Jumlah SPT)	Realisasi (Jumlah SPT)
2020	71.297	60.359	61.225
2021	73.851	54.630	55.551
2022	80.732	66.857	74.939

Sumber: KPP Pratama Manado, 2023

2. Tinjauan pustaka

Thian (2021) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan pada masyarakat untuk negara dan terutang oleh

WP serta wajib membayar menurut ketentuan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik yang gunanya adalah untuk membiayai kepentingan dan pengeluaran-pengeluaran umum. Menurut Resmi (2019), sistem pemungutan pajak terdiri dari beberapa jenis, antara lain:

- *Self assessment system* merupakan sistem pajak yang memberikan kepercayaan pada WP untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- *Official assessment system* adalah sistem yang memberikan wewenang pada pihak perpajakan dalam menentukan besaran pajak terutang yang harus dibayar oleh WP.
- *Withholding system* adalah sistem perpajakan berupa sistem penghitungan pajak yang dapat dihitung oleh pihak ketiga.

WP menyampaikan laporan tentang perpajakannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Menurut Mardiasmo (2019), SPT Tahunan merupakan surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak. Surat ini digunakan oleh WP untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang selama tahun pajak. Lebih lanjut, Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 menyebutkan bahwa *e-filing* merupakan SPT Tahunan berbentuk formulir elektronik melalui media komputer. Penyampaian SPT dari *e-filing* tersebut dilakukan dalam bentuk data digital yang ditransfer secara elektronik dan disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang sudah ditunjuk oleh DJP dengan proses yang tepat waktu dan terintegrasi. Ketepatanwaktuan dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui *e-filing* merupakan refleksi dari kepatuhan WP (Umam & Arifianto, 2023). Menurut Wiratan dan Harjanto (2018), optimalisasi kemanfaatan *e-filing* dapat tercapai jika dapat dioperasikan dengan mudah, WP

memiliki kesadaran teknologi, kepatuhan WP atas peraturan berlaku, ketersediaan akses yang luas, dan tersosialisasi dengan baik.

Beberapa bukti empiris menunjukkan bagaimana kepatuhan WP terkait langsung dengan *e-filing* dan ditunjang oleh *self assessment system*. Temuan Putri dan Pharamitha (2018), Anjanni et al. (2019), dan Destiani dan Arief (2023) menunjukkan bahwa *self assessment system* cenderung mampu meningkatkan kepatuhan WP. Sukiyarningsih (2020), Erawati dan Pelu (2021), dan Gusti dan Muid (2023) menemukan bahwa penerapan *self assessment system* bersama pemanfaatan teknologi informasi (*e-filing*) mampu meningkatkan kepatuhan WP. Razif dan Rasyidah (2020), dan Nurfitriani et al. (2023) menemukan bahwa *self assessment system* mampu menekan kecurangan pajak sehingga meningkatkan kepatuhan WP. Kurnia dan Azzahra (2024) menemukan bahwa penerapan *self assessment system* berimplikasi pada meningkatnya penerimaan pajak. Akan tetapi, Setyaningsih dan Harsono (2021) juga menemukan bahwa penerapan *self assessment system* bagi UMKM masih mengalami kendala terkait pengetahuan dan kepekaan dari para WP. Fitdra dan Inayati (2022) juga menekankan bahwa penerapan *self assessment system* bagi WP perlu diseimbangkan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan. Selain itu, Lismawati et al. (2022) juga membuktikan bahwa *self assessment system* dapat menjadi celah bagi WP dalam melakukan kecurangan.

3. Metode riset

Menurut Sugiyono (2021), penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau penelitian didasarkan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk mengkaji kondisi objek yang alamiah.

Pada pendekatan ini peneliti adalah sebagai instrumen kunci dimana teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan analisis bersifat induktif dengan hasil lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Subjek penelitian ini adalah penyuluh pajak dan asisten penyuluh pajak sebagai informan yang merupakan sumber data. Data penelitian ini berasal dari hasil wawancara langsung dengan informan di KPP Pratama Manado. Sumber data lainnya adalah hasil kajian literatur buku referensi dan jurnal ilmiah.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil penelitian

Jumlah WP efektif yang lapor SPT secara manual dan e-filing

WP dianggap terdaftar jika telah memiliki NPWP di kantor pajak dan wajib melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu. Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah WP Orang Pribadi efektif di KPP Pratama Manado mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seiring dengan peningkatan jumlah WP efektif sejak tahun 2020 hingga 2022 maka jumlah laporan SPT melalui *e-filing* juga ikut bertambah setiap tahunnya, khususnya pada tahun 2022 atau periode setelah pandemi COVID-19. Berbeda dengan *e-filing*, jumlah WP yang melaporkan SPT secara manual mengalami penurunan pada tahun 2021 saat pandemi dan kembali meningkat pada tahun 2022 pasca pandemi. Terjadinya peningkatan yang signifikan atas pemanfaatan *e-filing* merupakan bentuk kebiasaan baru masyarakat setelah berakhirnya pandemi COVID-19 di tahun 2022. Kebiasaan baru tersebut adalah masyarakat memanfaatkan menggunakan sistem jaringan sejak penagihan, pembayaran, hingga pelaporan pajak dalam SPT Tahunan.

Tabel 2. Jumlah WP efektif yang melaporkan SPT secara manual dan e-filing

Tahun Pelaporan	Jumlah WP terdaftar	WP (Efektif)	Jumlah SPT (Manual)	Jumlah SPT (e-filing)
2020	199.190	71.297	15.581	42.810
2021	211.176	73.851	10.198	45.761
2022	224.535	80.732	16.658	57.515

Sumber: KPP Pratama Manado, 2023

Faktor-faktor kepatuhan WP dalam penggunaan e-filing selama pandemi COVID-19

- *Kemudahan pengoperasian atau penggunaan.* WP dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya selama pandemi dengan menggunakan sistem *e-filing*, sistem ini sudah memberikan kemudahan akses untuk para WP dalam mengoperasikannya.
- *Kesadaran teknologi.* WP yang lebih paham mengenai teknologi atau yang sudah terbiasa menggunakan teknologi, lebih mungkin untuk menerima dan menggunakan sistem *e-filing*, khususnya di masa pandemi ketika penggunaan teknologi menjadi semakin penting.
- *Kepatuhan terhadap peraturan.* Memahami peraturan seputar penggunaan sistem *e-filing* juga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan WP. Situasi pandemi lebih berdampak pada WP terkait pemahaman dan kesadaran atas peraturan berlaku.
- *Ketersediaan akses.* Akses jaringan (*internet*) yang baik dan ketersediaan teknis infrastruktur seperti teknologi yang memadai merupakan faktor yang sangat penting. Banyaknya orang yang bekerja dari rumah selama pandemi COVID-19 disertai ketersediaan infrastruktur menjadi sangat penting dalam penggunaan sistem *e-filing*.
- *Sosialisasi.* Upaya dari pemerintah maupun dari Kantor Pelayanan Pajak untuk mensosialisasikan sistem *e-filing* dan memberikan panduan teknis kepada WP.

Kendala WP dan upaya dari KPP Pratama Manado guna meningkatkan tingkat kepatuhan WP

Secara umum, tingkat kepatuhan WP selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sistem *e-filing* sudah cukup lama diterapkan sebelum adanya pandemi tapi belum banyak WP yang memanfaatkannya. Tingkat kepatuhan WP yang menggunakan *e-filing* sebelum masa pandemi juga belum cukup tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh adanya keraguan atau kekuatiran dari WP dalam menggunakan layanan *online* seperti *e-filing* tanpa bimbingan langsung oleh petugas pajak. Selain itu, masih ada WP yang kurang paham dengan penggunaan teknologi disamping jaringan yang kurang memadai menyebabkan WP kurang optimal dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Guna meningkatkan kepatuhan WP maka langkah awal dari KPP Pratama Manado adalah mengedukasi WP melalui media sosial atau lewat pihak ketiga. KPP Pratama Manado juga melakukan pengawasan melalui layanan *online* kepada WP.

Pembahasan

Tingkat kepatuhan WP Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan melalui e-filing selama masa pandemi COVID-19

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) efektif yang terdaftar di KPP Pratama Manado mengalami peningkatan sejak tahun 2020 hingga 2022. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan secara manual cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2020 hingga 2022. Sebaliknya, tingkat kepatuhan berdasarkan *e-filing* cukup

mengalami peningkatan sejak tahun 2020 hingga 2022. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan *e-filing* termasuk lebih unggul dibandingkan dengan sistem manual.

Masyarakat sudah mulai nyaman dengan aktivitas *online* sejak adanya pandemi COVID-19. Hal ini terjadi karena telah menjadi kebiasaan baru dalam masyarakat yang telah merasakan manfaat

praktis dari sistem jaringan khususnya dalam pemanfaatan *e-filing*. Akan tetapi, pada kondisi tersebut masih terdapat WP yang tetap melaporkan SPT Tahunan secara manual sehingga memerlukan bimbingan dan edukasi tentang *e-filing*. Peningkatan kepatuhan juga didukung oleh inisiatif pemerintah dalam penyederhanaan prosedur pelaporan bagi WP yang ingin mengajukan pelaporan melalui *e-filing*.

Tabel 3. Tingkat kepatuhan WPOP yang melaporkan SPT Tahunan secara manual atau melalui *e-filing*

Tahun Pelaporan	Jumlah WPOP efektif yang terdaftar	WPOP lapor SPT Tahunan secara manual	Tingkat kepatuhan berdasarkan manual (%)	WPOP lapor SPT Tahunan secara <i>e-filing</i>	Tingkat kepatuhan berdasarkan <i>e-filing</i> (%)
2020	71.297	15.581	22%	42.810	60%
2021	73.851	10.198	14%	45.761	62%
2022	80.732	16.658	21%	57.515	71%

Sumber: Data diolah, 2024

Kendala WP dan upaya untuk meningkatkan kepatuhan WP

Kendala menggambarkan hambatan yang memerlukan solusi atas sebuah permasalahan. Terdapat beberapa kendala pada WP dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya melalui *e-filing* yaitu:

- Terdapat keraguan atau kekuatiran dalam penyampaian SPT melalui *e-filing* karena tidak dibimbing langsung oleh petugas pajak. Kondisi ini berbeda dengan pelaporan SPT secara manual yang bisa dibimbing langsung oleh petugas pajak di kantor pajak jika merasa kurang paham.
- Terdapat WP yang tidak melaporkan SPT pada saat pandemi COVID-19 dengan alasan tidak tahu atau masih belum paham dengan sistem *e-filing*.
- WP masih kurang paham dengan teknologi saat ini, biasanya ini terjadi pada WP yang sudah berusia lanjut.
- Sinyal internet yang kurang memadai menyebabkan WP kurang optimal dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Adanya faktor dan kendala yang mempengaruhi tingkat kepatuhan WP selama masa pandemi COVID-19 maka KPP Pratama menerapkan beberapa upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dari WP, antara lain:

- Mengedukasi WP melalui media sosial atau lewat pihak ketiga.
- Melakukan pengawasan melalui layanan *online* kepada WP guna memastikan kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan serta mengawasi tingkat kepatuhan. Pada tahap ini, sanksi dapat diterapkan jika WP tidak melakukan kewajiban secara tepat waktu.
- Melakukan edukasi dalam bentuk pemeriksaan pajak.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada WP. Surat tersebut bertujuan untuk meminta penjelasan data atau informasi tentang dugaan kesalahan dalam memenuhi kewajiban pajak. WP diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan atas kewajiban perpajakannya dengan

sanksi yang lebih ringan. Hal ini juga dapat membantu mendorong tingkat kepatuhan dari WP agar lebih disiplin dan teliti dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

5. Kesimpulan

Tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama sudah cukup baik dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase pencapaian realisasi penerimaan dan pelaporan yang setiap tahunnya selalu melebihi target yang ditentukan. Hal ini dapat diartikan bahwa WP sudah melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar sehingga dapat ditingkatkan lagi. Penerapan sistem *e-filing* juga cukup efektif bagi WP, khususnya pada pandemi COVID-19 terbukti bisa mendorong penggunaan sistem ini menjadi lebih efektif sejak diterapkan oleh KPP Pratama Manado. KPP Pratama Manado telah menerapkan beberapa upaya dalam hal meminimalisir kendala-kendala yang dialami oleh WP selama pandemi COVID-19. Beberapa WP masih kurang mengerti dengan sistem *e-filing* kemudian dibimbing dan diedukasi oleh KPP Pratama Manado melalui perantara media sosial. Sosialisasi juga diterapkan agar WP semakin kenal dengan sistem *e-filing*.

Daftar pustaka

Anjanni, I. L. P., Hapsari, D. W., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh penerapan self assessment system, pengetahuan wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Ciamis tahun 2017). *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 11–19. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8172>

Destiani, H., & Arief, A. (2023). Pengaruh kinerja account representative, self assessment system, kesadaran wajib pajak dan kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi pada KPP Pratama Jakarta Koja tahun 2022. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3363–3372. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.18103>

Erawati, T., & Pelu, G. M. M. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, self assesment system, e-filing dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(3), 74–83. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/673>

Fitdra, M. I. I., & Inayati. (2022). Self-assessment system in Indonesian taxation: Weakness or strength? *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 14(1), 54–64. <https://doi.org/10.15575/jpan.v14i1.17791>

Gusti, A. D., & Muid, D. (2023). Pengaruh pelaksanaan self assessment system dan penerapan Tax Electronic System (TES) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam negeri di Kota Bontang. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(4), 1–14. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/41591>

Krismentari, M., & Fariana, R. (2021). Analisis penerapan e-filing dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (di KPP Pratama Mulyorejo). *Journal of Sustainability Business Research*, 2(4), 76–84. <https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/jsbr/article/view/4767>

Kurnia, & Azzahra, N. (2024). Analisis self assessment system, Jumlah PKP, dan penagihan pajak terhadap penerimaan PPN. *Owner*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1864>

Lismawati, Wijayanti, I. O., Fitranita, V., & Hatta, M. (2022). Self assessment system, tarif pajak, love of money, kepercayaan terhadap otoritas pajak dan perilaku penggelapan pajak .

- Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 17(1), 32–45.
<https://doi.org/10.52062/jaked.v17i1.2327>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Penerbit Andi.
- Nurfitriani, Rifayani, D., Triwahyuni, N., Alqorni, N., & Nuraini. (2023). Pengaruh self assessment system dan teknologi informasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak melalui tax evasion (Studi kasus pada wajib pajak di KPP Pratama Rengat). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 91–100.
<https://doi.org/10.32520/jak.v12i2.3078>
- Putri, N. E., & Pharamitha, A. (2018). Keterkaitan self assessment system, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal STEI Ekonomi*, 27(02), 233–252.
<https://doi.org/10.36406/jemi.v27i02.136>
- Razif, & Rasyidah, A. (2020). Pengaruh self assessment system, money ethics, dan teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai tax evasion (Studi kasus pada KPP Pratama Langsa). *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1), 1–18.
<https://doi.org/10.52029/jis.v1i1.5>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.
- Rinaningih. (2018). Tinjauan ketentuan atas kewajiban e-filing dalam penyampaian SPT Tahunan PPh bagi ASN/Anggota TNI/POLRI. *Prosiding Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 79–96.
<https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snk/article/view/256>
- Riyanto, E. A., & Ningsih, T. W. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 589–596.
<https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jiakes/article/view/933>
- Setyaningsih, E. D., & Harsono, M. (2021). Perilaku UMKM terhadap pelaksanaan pemungutan pajak UMKM dengan menggunakan self assessment system. *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 51–55.
<https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.9882>
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukiyaningsih, T. W. (2020). Studi penerapan e-system dan pelaksanaan self assesment system terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 17(01), 61–72.
<https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.296>
- Thian, A. (2021). *Hukum Pajak*. Penerbit Andi.
- Umam, M. F. S., & Arifianto, I. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *J-AKSI: Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 4(1), 64–76.
<https://doi.org/10.31949/jaksi.v4i1.3718>
- Wiratan, K., & Harjanto, K. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan e-filing oleh wajib pajak. *Jurnal Bina Akuntansi*, 5(2), 310–349.
<https://doi.org/10.52859/jba.v5i2.25>